



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 298/900/ TAHUN 2018

TENTANG  
PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER AHLI  
PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan;
  - b. bahwa sesuai Surat Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 028/23/3667 tanggal 26 September 2018, perihal Persetujuan Pemusnahan 5 (lima) Unit Rumah Dinas Dokter Ahli, Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor 445/37/1724 tanggal 21 Desember 2018 perihal Permohonan Penghapusan Aset, Berita Acara Pemusnahan Bangunan Rumah Dinas Dokter Ahli Nomor 445/37/1454.1 tanggal 24 Oktober 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Dokter Ahli pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penghapusan Bangunan Rumah Dinas Dokter Ahli pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan sebagaimana diktum **KESATU** adalah penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Desember 2018

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,**



**JABES EZAR GAGHANA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 298/900/TAHUN 2018  
TENTANG

PENGHAPUSAN BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER AHLI PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

DAFTAR BANGUNAN RUMAH DINAS DOKTER AHLI PADA RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA YANG DIHAPUS

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	Rumah Dinas Dokter	03.11.02.09.02	0002	Baik	Tidak	Beton	8	Kel. Bungalawang Kec. Tahuna	12/22/2005	11	Tanah Milik Pemda	14	15	16	17	
2	Rumah Dinas Dokter	03.11.02.09.02	0003	Baik	Tidak	Beton		Kel. Bungalawang Kec. Tahuna	12/22/2005		Tanah Milik Pemda					
3	Rumah Dinas Dokter	03.11.02.09.02	0004	Baik	Tidak	Beton		Kel. Bungalawang Kec. Tahuna	12/22/2005		Tanah Milik Pemda					
4	Rumah Dinas Dokter	03.11.02.09.02	0005	Baik	Tidak	Beton		Kel. Bungalawang Kec. Tahuna	12/22/2005		Tanah Milik Pemda					
5	Rumah Dinas Dokter	03.11.02.09.02	0006	Baik	Tidak	Beton		Kel. Bungalawang Kec. Tahuna	12/22/2005		Tanah Milik Pemda					
Jumlah															821,896,100.00	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA